

PERAN PENTING KONSEP LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING BAGI MAHASISWA DI ERA DISRUPSI

Adissya Mega Christia, Lidya Christina Wardhani, Vanessa Viaga

Universitas Muria Kudus
adissya.mega@umk.ac.id, lidya.christina@umk.ac.id, vanessaviagaa@gmail.com

ABSTRAK

Era disrupsi ditandai dengan cepatnya berbagai perubahan yang terjadi pada bidang-bidang kehidupan manusia. Perubahan yang cepat tersebut tidak sesuai dengan perubahan hukum yang membutuhkan waktu dan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan tantangan peran bagi pendidikan tinggi hukum untuk memberikan pemahaman ilmu agar kualitas mahasiswa yang dihasilkan merupakan insan yang adaptif, profesional, dan mampu berkontribusi positif mewujudkan hukum yang mensejahterakan. Salah satu cara dalam merespon tantangan tersebut adalah dengan menanamkan pentingnya konsep dari Roscoe Pond yaitu *law as a tool of social engineering* bagi mahasiswa. Penelitian ini merupakan pemikiran inovatif melalui kajian analitis dan argumentatif tentang peran penting konsep *law as a tool of social engineering* dikaitkan dengan peran pendidikan tinggi hukum bagi mahasiswa dan era disrupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *law as a tool of social engineering* memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan alat untuk melakukan rekayasa sosial dalam bentuk mengubah perilaku sosial masyarakat.

Kata kunci: *law as a tool of social engineering*, mahasiswa, era disrupsi

ABSTRACT

The era of disruption is marked by the rapid changes that occur in areas of human life. Such rapid changes are not in accordance with legal changes that require time and processes in accordance with applicable regulations. This is a challenge for the role of higher education in law to provide an understanding of science so that the quality of the students produced are adaptive, professional, and able to contribute positively in realizing prosperous law. One way to respond to this challenge is to instill the importance of the concept from Roscoe Pond, namely law as a tool of social engineering for students. This research is an innovative thought through analytical and argumentative studies about the important role of the concept of law as a social engineering tool about the role of higher education for students and the era of disruption. The results show that the concept of law as a tool of social engineering provides an understanding that the law is a tool to perform social engineering in changing people's social behavior.

Keywords: *law as a tool of social engineering, students, the era of disruption*


1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan telah menyebabkan kemajuan informasi, komunikasi, dan transportasi yang mempercepat terjadinya rekayasa sosial. Rekayasa sosial dalam masyarakat Indonesia terjadi dalam dua bentuk: kelompok masyarakat yang cepat menerima dan mampu berhasil dengan perubahan yang terjadi dan kelompok lain yang lambat menerima dan membudayakan ikatan dengan perubahan karena terikat pada nilai-nilai lama. Perubahan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru akan membawa dampak negatif dan merugikan bagi kehidupan masyarakat seperti kesenjangan sosial, penyimpangan dari nilai-nilai dasar, gejolak sosial, dan disorganisasi. [1]

Era disrupsi ditandai dengan akses informasi semakin mudah, keberadaan media sosial, dan jaringan yang semakin global. Ketiga hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi terjadinya perubahan setiap. Perubahan yang cepat tersebut terjadi di luar kendali manusia sehingga menimbulkan


kemungkinan terjadi di luar kaidah hukum yang berlaku. Selain cepat, perubahan yang terjadi juga tidak hanya pada satu bidang hukum, melainkan pada berbagai bidang hukum.

Perubahan hukum berbeda dengan perubahan yang terjadi di kehidupan manusia. Selain prosesnya yang harus sesuai dengan kaidah dan membutuhkan waktu panjang, perubahan hukum juga membutuhkan pemikiran dan persetujuan dari berbagai pihak. Sehingga perubahan hukum yang lambat tidak bisa sejalan mengikuti perubahan kehidupan manusia yang semakin cepat. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, perubahan hukum akan selalu terseok-seok dalam mengikuti perubahan kehidupan manusia.



Bagan 1. Hukum dan masyarakat yang saling mempengaruhi

Kedua hal di atas adalah tantangan bagi pendidikan tinggi hukum membentuk mahasiswa sekaligus calon sarjana hukum yang adaptif, profesional, dan mampu berkontribusi positif. Perguruan hukum secara umum adalah tempat pengajaran ilmu pengetahuan hukum secara holistik dan integral. Pada saat yang sama perguruan tinggi hukum bertanggung jawab atas kualitas mahasiswa calon sarjana hukum sekaligus calon penegak hukum. Kebijakan pendidikan tinggi hukum dalam mendukung mahasiswa calon sarjana hukum menjadi insan yang adaptif, profesional, dan mampu berkontribusi positif mewujudkan hukum yang mensejahterakan berbanding lurus dengan era disrupsi sebagai tantangannya. Berbagai permasalahan sosial dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan manusia membutuhkan jalan keluar hukum. Mahasiswa perguruan tinggi hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum harus dapat menjadi *agent of change* yang memberikan jalan keluar tersebut. Sehingga pada saat yang sama, kebutuhan jalan keluar hukum dan mahasiswa bertumpu pada kebijakan perguruan tinggi hukum dalam mengelola kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini kualitas mahasiswa calon sarjana hukum. [2]



Bagan 2. Hubungan kebutuhan, mahasiswa, dan perguruan tinggi hukum

Salah satu cara menanggapi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan pemahaman konsep *law as a tool of social engineering* bagi mahasiswa. Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sering dikaitkan dengan mitos maupun kepercayaan manusia akan suatu ilusi yang tanpa disadari mampu merubah tatanan kehidupan bermasyarakat. Maka, perlu adanya rekayasa sosial agar mampu mengatasi dan mengubah mindset manusia yang kurang tepat. Sentimen atas kondisi manusia juga menyebabkan timbulnya rekayasa sosial. Untuk itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang manusia

atas sebuah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menyebutkan bahwa *law as a tool of social engineering* yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat atau diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal-hal tersebut di atas adalah dasar dari kajian teoritis ini.

2. PEMBAHASAN

Banyak pendapat yang menguraikan bahwa *law as a tool of social engineering* mengibaratkan hukum sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan masyarakat, dapat menggerakkan masyarakat serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa pembaharuan, perubahan struktur masyarakat dan penentuan pola berpikir menurut hukum menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang beradab.

Hukum dibuat dengan mempertimbangkan nilai yuridis, nilai filosofis dan nilai utilitas dalam masyarakat. Apabila hukum tidak dibuat dengan nilai-nilai tersebut, maka dapat membuat hukum tidak berfungsi dengan baik bahkan hukum tersebut dapat menjadi peralihan fungsi. Hukum dibuat dan dirancang untuk menciptakan keadaan aman dan tentram, bukan sekedar rangkaian kata yang tidak berarti atau bersifat simbolik. Dalam menciptakan suatu hukum, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi. Partisipasi ini dilakukan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/tertulis dalam pembentukan hukum. Sebab, suatu hukum dapat membawa perubahan kearah lebih baik, apabila hukum tersebut diterapkan dengan kesadaran. Sebaik apapun hukum dibuat dan dirancang, namun tidak terdapat kesadaran hukum oleh masyarakat sebagai unsur pelaksanaannya, maka hukum tersebut tidak akan membawa perubahan apapun.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yakni telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Di sini hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool of social engineering*.

Sesuai dengan asas dan hakikat hukum itu sendiri yang sangat tepat dijadikan sebagai hukum sebagai alat social engineering agar perubahan-perubahan sosial dapat dikendalikan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki, dilestarikan dan rekayasa sosial yang dapat tumbuh berdasarkan nilai-nilai instrumen (konstitusi) yang telah ditetapkan oleh negara dan pemerintah. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, hukum harus dapat ditegakkan, dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai sebuah sistem yang sangat kompleks, hukum memiliki keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam suatu sistem. Dimana sistem tersebut mengharuskan segala sesuatu menjadi saling keterkaitan dan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi di antara unsur-unsur yang telah ada. Hukum selain menjadi sekumpulan aturan yang harus ditaati juga diharapkan menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat, Karena dengan hukum, masyarakat dapat diarahkan dan diharapkan akan berperilaku sejalan dengan hukum yang telah dibentuk. Selain itu Hukum juga ditempatkan sebagai sarana penting dalam proses pembangunan untuk memelihara ketertiban di masyarakat dan untuk mencapai tujuan akhir yang berfungsi untuk menggerakkan masyarakat berubah menuju ke arah yang telah ditentukan.


Perubahan pada masyarakat di segala bidang kehidupan memang tidak dapat dihindari. Sehingga hal tersebut membawa dampak pada perubahan perilaku dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan serta konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Diharapkan perubahan yang dihadapi tersebut tidak menghambat kemajuan yang diharapkan demi kehidupan yang lebih berkualitas dan lebih baik. Maka dari itu, perlu suatu pengaturan melalui sebuah norma hukum sebagai pengawal dan alat kontrol sosial terhadap perubahan dalam masyarakat.

Fungsi hukum melalui norma hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukung. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, yang melaksanakan juga sangat menentukan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tentu mengemban peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan penting untuk

mengarahkan proses perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang ideal. Seperti yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan tujuan negara. Tatanan kehidupan bermasyarakat adalah bagian dari pelaksanaan aturan atau norma yang dibuat untuk mempengaruhi masyarakat atau merubah perilaku masyarakat. Hal yang demikian memerlukan kajian yang lebih untuk memastikan peranan hukum di dalam masyarakat. [3]

Menelaah pengaruh hukum pada perubahan sosial, berarti mempertanyakan apakah hukum dapat menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial sehingga bagaimana fungsi serta aspek hukum dapat berfungsi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pembaharuan terhadap masyarakat atau law as a tool of social engineering. Pada era disrupsi seperti yang terjadi pada saat ini, ditandai dengan begitu cepatnya berbagai perubahan terjadi pada bidang-bidang kehidupan manusia. Berbagai perubahan yang cepat di berbagai sektor dan bidang kehidupan masyarakat pada kenyataannya tidak dapat diimbangi dengan perubahan hukum yang lebih membutuhkan banyak waktu dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Mahasiswa dalam memahami dan menanggapi perubahan sosial yang terjadi harus dapat menempatkan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat. Hukum dipahami sebagai sistem yang teratur, preventif, dan persuasif untuk mencapai sebuah tujuan yaitu membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dikatakan preventif sebab dampak dari rekayasa sosial tidak selalu dapat dirasakan langsung, namun bermanfaat untuk jangka panjang dan di waktu yang akan datang, dikatakan persuasif sebab rekayasa sosial merupakan cara untuk mengajak masyarakat menjalani perubahan ke arah yang lebih baik bukan dengan sanksi pidana. [4] Hal ini dapat dikatakan sebagai siklus karena perubahan sosial di tengah kehidupan manusia di era disrupsi tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi.



Bagan 3. Siklus rekayasa sosial dalam perubahan sosial

Rekayasa sosial adalah perubahan atau perubahan yang terjadi pada pranata sosial dalam suatu masyarakat baik cepat atau lambat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, budaya, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Rekayasa sosial diperlukan karena manusia mengalami kebuntuan berpikir setelah salah merespon masalah sosial, sehingga masalah tersebut semakin besar. Masalah yang semakin besar bila dibiarkan akan menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum sebagai sarana mencapai tujuan hadir sebagai *a tool of social engineering* agar kehidupan masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemandirian melalui perubahan yang berkesinambungan dan terencana ke arah yang lebih baik. Hukum dapat mengendalikan rekayasa sosial agar perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dapat diarahkan. Berikut adalah langkah-langkah konsep *law as a tool of social engineering* yang diterapkan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi hukum: [5]

- a. Mendeskripsikan situasi
Mahasiswa perguruan tinggi hukum harus mampu mendeskripsikan masalah hukum yang sedang terjadi, terutama di era disrupsi yang membuat masalah semakin kompleks dan cepat berubah
- b. Analisis penilaian situasi dan menentukan jenjang susunannya
Mahasiswa perguruan tinggi hukum harus mampu menilai masalah hukum yang sedang terjadi tersebut dan menentukan skala prioritas dari yang paling mendesak
- c. Verifikasi hipotesa
Mahasiswa perguruan tinggi hukum harus mampu membuat verifikasi kesimpulan sementara dari masalah hukum yang sedang terjadi tersebut. Hal ini diperlukan agar Langkah yang diambil selanjutnya menjadi terukur dan terarah.
- d. Pengukuran efek hukum
Mahasiswa perguruan tinggi hukum harus mampu melakukan pengukuran efek hukum yang akan terjadi dalam rekayasa social yang dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang sedang terjadi tersebut

Jika dikaitkan dengan keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia, pendidikan tinggi hukum, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengertian praktis, tetapi pendidikan tinggi hukum juga harus menyentuh kepada tiga persoalan utama dalam sistem hukum, yaitu aspek substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penegakan hukum secara substantif dapat diwujudkan jika ketiga elemen utama dalam sistem hukum tersebut dapat dipenuhi. Dalam konteks legal substance (substansi hukum), pendidikan tinggi hukum dapat mendorong lahirnya naskah-naskah akademik yang menjadi panduan normatif bagi aparatur penegak hukum dalam melakukan legal enforcement (penegakan hukum). Tata kelola sumber daya manusia yang baik dapat menjadikan perguruan tinggi hukum sebagai pelopor pencetak *agent of change* yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik serta moralitas yang luhur. Selain nilai dan moralitas sarjana hukum yang dapat menjadi *agent of change* adalah yang memiliki pengetahuan yang berbanding lurus dengan keterampilan. Sarjana hukum yang memiliki kualitas demikian akan mampu memahami berbagai perubahan hukum dan dapat menggunakan hukum sebagai social engineering dengan baik. [6]

Namun pada saat yang bersamaan, pendidikan tinggi hukum juga menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya aparatur-aparatur penegak hukum yang andal, sebagai front liner penegakan hukum di

tengah masyarakat. Dalam hal pembangunan budaya hukum (legal culture), peran pendidikan tinggi hukum yang kemudian menjadi bidan bagi lahirnya insan-insan dan tunas-tunas hukum di masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum. Sehingga tanggung jawab yang sesungguhnya berada di pundak pendidikan tinggi hukum, dan menjadi tugas, peran serta amanat bagi para calon Sarjana Hukum yang kelak akan menjalani perubahan yang lebih baik lagi di kehidupan bermasyarakat dengan menjadikan hukum sebagai bentuk untuk mengubah perilaku sosial masyarakat.

Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka perguruan tinggi hukum harus, peka terhadap perubahan, menjalankan sistem hukum dengan baik, memiliki cara pandang baru yang holistik dan menjadi perekat sosial antara kebutuhan jalan keluar atas permasalahan perubahan sosial dengan mahasiswa calon *agent of change*. [7] Pada akhirnya, Hal-hal penting yang harus ditanamkan bagi mahasiswa perguruan tinggi hukum dalam menghadapi era disrupsi adalah: [2]

- a. *Push beyond comfort zone* yaitu berani keluar dari zona nyaman
- b. *Works towards well defined specific goals* yaitu menentukan tujuan yang baik dan spesifik lalu menjadikannya sebagai panduan
- c. *Focus intently on impactful activities* yaitu berfokus pada kegiatan-kegiatan yang berdampak baik
- d. *Receive and respond high quality impact* yaitu menerima dan merespon dengan baik dampak-dampak positif era disrupsi
- e. *Develop mental model of expertise* yaitu memiliki daya juang seorang ahli

3. KESIMPULAN

Hasil kajian teoritis menunjukkan bahwa konsep *law as a tool of social engineering* dipahami sebagai hukum merupakan alat untuk melakukan rekayasa sosial dalam bentuk mengubah perilaku sosial masyarakat di tengah perubahan yang terjadi di era disrupsi. Hal tersebut sangat penting untuk diterapkan bagi mahasiswa calon sarjana hukum di perguruan tinggi hukum sekaligus calon *agent of change* yang harus memiliki kualitas adaptif, profesional, dan mampu berkontribusi positif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 2018, vol. 147, no. 1, pp. 118–120.
- [2] A. Syaifudin, "Standar Profesi Hukum Dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Dalam Mewujudkan Profesi Hukum Yang Profesional Di Era Disruptif," *Yurispruden*, vol. 4, no. 1, p. 102, 2021, doi: 10.33474/yur.v4i1.9569.
- [3] D. Hidayat, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)," *Datin Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 66–75, 2021.
- [4] R. Anggraeni and E. Wijaya, "Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 8, no. 4, p. 494, 2019, doi: 10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05.
- [5] Y. Kusumawati, "Representasi Rekayasa Sosial Sebagai Sarana Keadilan Hukum," *Sangaji J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 129–141, 2017, [Online]. Available: <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/199>.
- [6] S. Romadan, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Crepido*, vol. 3, no. 1, pp. 33–44, 2021, doi: 10.14710/crepido.3.1.33-44.

- [7] J. Hafids, “Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Kertha Wicaksana*, vol. 12, no. 1, p. 22, 2018, doi: 10.22225/kw.12.1.420.22-37.